



PUTUSAN

Nomor 405 /Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. NURHAEDAH. H, Perempuan, Umur ±60 Tahun, Lahir di Makassar 26 November 1962, Beragama Islam, Pekerjaan Pedagang/Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7371056611620001, BERALAMAT DI Jl. Pelita Taeng Perumahan BTP Blok A5 No. 02 RT/RW 001/002, Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi – Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **BUDI MINZATHU, S.H.(NIA PERADI : 10. 00988) dan SYAIFUL BAKHRI, S.H. (NIA PERADI : 17. 02694)** Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada Kantor Advokat “MINZATHU DAN MINZATHU LAW OFFICCESS” yang beralamat di Jl. Palantikang Nomor 01, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-selatan. Handphone 085397645253. Email Advokat.budiminzathu@gmail.com Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1541/Pdt/2022/KB tanggal 27 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan :

1. **HJ. SUHATI**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 326B (ekspedisi Tanto) dengan No Hp : 085340422498, Kelurahan Mallimongan, Kecamatan wajo, Kota Makassar,Provinsi sulawesi – Selatan **Sebagai Tergugat I**
2. **ONO**, Laki – laki , Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 326B (ekspedisi Tanto), Kelurahan mallimongan, Kecamatan wajo, Kota Makassar, Provinsi sulawesi – Selatan **Sebagai Tergugat II** Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Tergugat**
3. **PT. BANK MEGA, Tbk.** yang berkedudukan di Jakarta Cq PT. Bank Mega, Tbk. Kantor Regional Makassar Menara Bank Mega Makassar yang berkedudukan/beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kawasan Terpadu Trans Studio Makassar, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Provinsi Sulawesi – Selatan. No Telepon/Fax (0411) 8118888/8118892 .

Halaman 1 dari 19Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini KOSTAMAN THAYIB dan MADI DARMADILAZUARDI selaku Direktur Utama selaku Direktur mewakili Direksi memberikan kuasa kepada Tuti Andayani Sebayang. SH, Tunggul Tambunan, SH, Iwan Kurniawan, SH, Ferry Edaward.M.Gultom. SH, Erza Besari Putra, SH, Yoga Wisnu Yoedapradja. SH, Irsan Razi. SH, Dwiky Pradipta. SH Kesemuanya selaku karyawan **PT. BANK MEGA, Tbk.** Berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa nomor SK.112/DIRBM-LI/22 tanggal 28 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1577/Pdt/2022/KB tanggal 7 November 2022 dan Juga Surat Tugas tertanggal 28 Oktober 2022 selanjutnya disebut Sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik sah atas tanah beserta bangunan Rumah yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20380, tertanggal 13 Maret 2013 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 04 September 2010 Nomor 041/2010 atas nama Hj. Nurhaedah, yang terletak di Jln. DR Wahidin Sudirohusodo No. 326B, Kelurahan Malimongang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi – Selatan dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Utara : Rumah milik H. Musafir
- Timur : Rumah milik H. Ali
- Selatan : Rumah Milik H. Baharuddin
- Barat : Pergudangan/Gudang kosong

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa dalam

Perkara A quo ;

2. Bahwa tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut diperoleh Penggugat dari jual beli dengan *Hj. P. Aisyah/Sukma Reski Halim,*

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 16/2013, tertanggal 08 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT "SYAHRIR MADEALI. S.H " ;

3. Bahwa tanah beserta bangunan rumah tersebut diatas selama di beli dari *Hj. P. Aisyah/Sukma Reski Halim oleh Penggugat* belum pernah dipecah dan atau dipindah tangankan/ dialihkan kepada pihak lain atau siapa pun juga termasuk Para Tergugat ;
4. Bahwa saat Penggugat menempati rumah tersebut, selain ditempati tinggal, Penggugat juga membuka usaha pengangkutan barang lewat darat (espedisi) dirumah tersebut ;
5. Bahwa dalam mengembangkan bisnis usahanya, penggugat membutuhkan tambahan modal dari perbankan. Olehnya untuk memperoleh tambahan modal tersebut Penggugat menjaminkan Serifikat Rumah (objek sengketa) tersebut yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20380 atas nama Hj. Nurhaedah (penggugat) sebagai jaminan/Hak Tanggungan di PT. Bank Mega Tbk, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 10902/2013 tertanggal 27 November 2013 untuk mengambil Kredit di PT Bank Mega Tbk ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 10/PK-KUK/ROMKS/09/13, Penggugat Meminjam uang/mengambil Kredit di PT. Bank Mega,Tbk. sejumlah Rp, 400.000.000-00 (empat ratus juta rupiah) dengan tenor pinjaman selama 5 (lima) tahun/selama 60 Bulan dengan angsuran per bulannya sejumlah Rp, 11.416.667,00- (sebelas juta empat ratus enembeles ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
7. Bahwa selama ± 2 (dua) tahun Kredit tersebut berjalan lancar Penggugat Masih sanggup melakukan pembayaran angsuran Kreditnya di PT. Bank Mega, Tbk dan memasuki tahun ketiga bisnis/usaha Penggugat mengalami penurunan, dimana Penggugat tidak lagi sanggup melakukan pembayaran angsuran Kreditnya, kemudian **Penggugat bermaksud menyewakan rumah tersebut** ;
8. Bahwa kemudian Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk menempati rumah tersebut untuk dijadikan usaha Tergugat dengan kesepakatan bahwa Tergugat yang membayarkan angsuran kredit Penggugat selama Tergugat menempati rumah tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat pun mengisinkan Tergugat menempati rumah tersebut serta membuka usahan espedisi. Dan kewajiban **Tergugat adalah melakukan Pembayaran Angsuran Kredit Ke pada PT. Bank Mega Tbk, yakni membayar angsuran Tiap bulan selama ± 3 (tiga) Tahun/ 36 Bulan berjalan dari sisa angsuran pinjaman Penggugat** ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sisa Pembayaran Kredit Tersebut telah disepakati berdua antara Penggugat dengan Tergugat I yakni Hj. Suhati bilamana Saudari HJ. Suhati (Tergugat I) yang membayar uang iuran agsuran Kredit Penggugat setiap bulannya ke PT. Bank Mega Tbk, akan diperhitungkan sebagai **kompensasi biaya sewa/kontrak rumah perbulan** ;
11. Bahwa tepatnya pada bulan Oktober 2015 Tergugat I mulai melakukan Pembayaran Angsuran Kredit Penggugat di PT. Bank Mega Tbk dan sejak saat itu pula Tergugat I mulai menempati Rumah Penggugat sampai saat ini dan membangun usaha/bisnis dibidang jasa transportasi darat yakni pengiriman barang lewat darat (espedisi) yang bernama Espedisi Tanto ;
12. Bahwa ternyata pada bulan Oktober 2015 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, telah mengajukan Perubahan nilai angsuran dan penambahan masa tenor, dari tenor 5 tahun/60 Bulan dengan angsuran Rp. 11.416.667,00 tiap bulan menjadi Tenor 10 Tahun/120 Bulan dengan angsuran Rp. 4.191.706,06 : sebagaimana tertuang dalam perubahan kesatu terhadap perjanjian kredit nomor 015/ADD-UKM/RMKS/10/15/P1 tertanggal 27 – 10 – 2015, dimana Penggugat tidak mengakui/mengetahui perubahan tersebut dan tanda tangan dalam perubahan tersebut adalah diduga dipalsukan ;
13. Bahwa diikutkannya / ditariknya saudara ono (anak Tergugat I) sebagai Tergugat II dalam perkara A quo karena yang menempati rumah tersebut (objek sengketa) saat ini adalah Saudara Ono (anak Tergugat I) ;
14. Bahwa kini Tergugat I dan Tergugat II, mengakui bahwa rumah Penggugat tersebut yang awalnya dipinjamkan/disewakan kini Tergugat mengakuinya bahwa rumah tersebut adalah miliknya ;
15. Bahwa kini Penggugat hendak menempati rumah tersebut dan Penggugat sudah berulang – ulang kali meminta secara baik – baik (kekeluargaan) kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya (objek sengketa), bahkan Penggugat sudah melayangkan surat somasi sebanyak 2 kali namun Para Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk meyelesaikan persoalan ini dengan baik, justru Tergugat menunjukkan keinginan untuk menguasai tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya dengan alasan yang tidak berdasar hukum hingga Gugatan ini diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Makassar ;
16. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, yang tidak mau mengosongkan/menyerahkan rumah (objek perkara A quo) kepada Penggugat serta Perbuatan mengajukan tambahan perubahan waktu penyelesaian angsuran (tenor) serta besar jumlah angsuran perbulannya,

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



dari tenor 5 tahun/60 Bulan dengan angsuran Rp. 11.416.667,00 tiap bulan menjadi Tenor 10 Tahun/120 Bulan dengan angsuran Rp. 4.191.706,06 di PT. Bank Mega, Tbk secara diam – diam tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaat) ;

17. Bahwa demikian juga PT BANK MEGA Tbk, telah melakukan persetujuan perubahan tenor pembayaran angsuran tanpa sepengetahuan penggugat selaku pemilik hak tanggungan, dimana PT BANK MEGA, Tbk telah turut melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan melanggar asas prinsip kehati – hatian ;
18. Bahwa dengan perubahan jangka waktu pinjaman dari 5 tahun menjadi 10 tahun tentunya Penggugat mengalami kerugian materil, karena hak tanggungan atas obyek tersebut diatas semakin panjang masa waktunya ;
19. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat sampai saat ini belum bisa menikmati tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya yang telah menjadi Hak Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil yang jika perhitungan :

Kerugian Materil :

Angsuran kredit tersebut Ke PT Bank Mega Tbk, saat ini menunggak 3 (tiga) bulan yang jika diperhitungkan sejumlah Rp, 12. 575.118,18 (duabelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah delapan belas sen) ;

20. Bahwa berdasarkan fakta dan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah berikut bangunan rumah di atasnya yaitu objek perkara A quo, sudah wajar Tergugat atau orang lain yang tinggal di dalam rumah objek perkara A quo dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan rumah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu apapun juga (ganti rugi) ;
21. Bahwa Penggugat sangat Khawatir objek perkara akan dialihkan atau dipindah Tergugat menjadi Haknya ataupun dialihkan kepada pihak lain , oleh karena itu Penggugat memohon agar terhadap tanah berikut bangunan rumah diatasnya (objek Perkara) dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan, menyatakan sita jaminan sah ;
22. Bahwa agar putusan ini dipatuhi oleh Tergugat bila telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, sudah wajar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp, 1.000.000-00 (satu juta rupiah) per hari bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak Putusan Berkekuatan hukum tetap ;



23. Bahwa gugatan ini diajukan adalah berdasarkan Akta Otentik sesuai alas Hak yang dimiliki oleh Penggugat dan perbuatan Tergugat telah nyata menimbulkan kerugian dialami oleh Penggugat, maka wajar pula putusan Perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar Bijvoorraad), walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi;
24. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang kami uraikan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara A quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan Hukum bahwa Tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas $\pm 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 326B, Kelurahan Malimongang, Kecamatan Wajo, kota Makassar, Provinsi Sulawesi – Selatan dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah milik H. Musafir
 - Timur : Rumah milik H. Ali
 - Selatan : Rumah Milik H. Baharuddin
 - Barat : Pergudangan/Gudang kosong

Adalah milik Penggugat berdasarkan Serifikat Hak Milik Nomor 20380 atas nama HJ. Nurhaedah yang diperoleh melalui jual beli dari HJ.

P. Aisyah/Sukma Reski Halim atas dasar Akta Jual Beli Nomor : 16/2013 tertanggal 08 April 2013 ;

3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah dan bangunan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan menggunakan tanpa alas hak, tanah beserta bangunan Rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 20380 atas nama HJ. Nurhaedah (Penggugat) serta Perbuatan mengajukan tambahan perubahan waktu penyelesaian angsuran (tenor) serta besar jumlah angsuran perbulannya, dari tenor 5 tahun/60 Bulan dengan angsuran Rp. 11.416.667,00 tiap bulan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi Tenor 10 Tahun/120 Bulan dengan angsuran Rp. 4.191.706,06 di PT. Bank Mega, Tbk secara diam – diam tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaat) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp, 12.575.118,18,- (duabelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah delapan belas sen) secara tunai dan seketika ;
 6. Menghukum Para Tergugat atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk melakukan pengosongan/menyerahkan tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20380 atas nama HJ. Nurhaedah yang terletak di Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 326B, Kelurahan Malimongang, Kecamatan Wajo, kota Makassar, Provinsi Sulawesi – Selatan dan kalau perlu dengan bantuan Alat Negara untuk diserahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun (ganti rugi) kepada Penggugat ;
 7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar terhadap tanah berikut bangunan rumah di atasnya (objek Sengketa) ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan/dibacakan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing untuk persidangan tertanggal 1 November 2022 relas panggilan II masing-masing untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tertanggal 8 November 2022, relas panggilan III masing-masing untuk persidangan tertanggal 15 November 2022, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ROYKE HAROLD INKIRIWANG. SH M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Keliru Menarik Turut Tergugat Sebagai Pihak (*exceptio error in persona*)

1. Bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I sehubungan dengan kesepakatan sewa menyewa atas objek gugatan tersebut. Perbuatan hukum sewa menyewa tersebut beserta permasalahan yang kemudian timbul, secara hukum hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I saja.
2. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang sah untuk bertindak sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara, adalah terbatas pada pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung antara kedua betah pihak, oleh karenanya tidak tepat apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
3. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah jetas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan "*Suatu perjanjian*

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga" yang kemudian Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi MARI No. 1270 K/Pdt/1991601K/Sip/1975, yang intinya menyatakan perjanjian hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menotak dengan tegas seluruh datil-d alit Penggugat, kecuati hat-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat dan selanjutnya mohon agar hat-hal yang diuraikan DALAM EKSEPSI dianggap termasuk dan/atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban DALAM POKOK PERKARA ini..
2. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat jetaskan, antara HJ. NURHAEDAH H (in casu Penggugat) selaku Debitur terikat hubungan hukum perjanjian kredit dengan PT. BANK MEGA, Tbk (in casu Turut Tergugat) selaku Kreditur, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor: 10/PK-KUK/ROMKS/09/13 tanggal 20 September 2013 *juncto* Perubahan Kesatu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 015/ADD-UKM/RMKS/10/ 15/Pi tanggal 27 Oktober 2015 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di kantor Bank Mega Cabang Makassar serta TERDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK.
3. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diberikan sesuai Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat menyerahkan jaminan kredit kepada Turut Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat di atasnya, seluas 56 M² (lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, atau setempat dikenal sebagai Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 326, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 20380/Malimongan, dan dijelaskan Lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 00401/2010, tanggal 04/11/2010, terdaftar atas nama Nyonya Hajjah NURHAEDAH (in casu Penggugat).
4. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata serta Pasal 1 ayat (11) dan Pasal. 1 ayat (18) Undang-Undang

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 320 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal"

Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".* **Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya mohon disebut UU Perbankan)**, yang berbunyi sebagai berikut *"Kredit adalah penyalangan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."*

Pasal 1 ayat (18) UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut *"Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan PERJANJIAN bank dengan nasabah yang bersangkutan."*

5. Bahwa objek tanah dan bangunan yang menjadi jaminan hutang Penggugat tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 10902/2013, tanggal 27 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Makassar juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 260/2013, tanggal 26 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan yang sah atas objek jaminan, dihadapan SRI YULIANINGSIH MUSTIKAWATI, SH, setaku Notaris dan PPAT Kota Makassar, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (selanjutnya disebut "Undang-Undang Hak Tanggungan").
6. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sehingga Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu Akta yang autentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Tanggungan, yang berbunyi

Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan

"Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan

Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenal hak atas tanah".

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 260/2013, tanggal 26 September 2013, telah disepakati **APABILA** Penggugat selaku Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Turut Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak dan berwenang untuk menjual dihadapan umum dengan cara Lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan (in casu objek gugatan) dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat penjualan atas objek jaminan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut "*Jika Debitor (in casu Penggugat) TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama (in casu Penggugat), Pihak Kedua (in casu Turut Tergugat) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dan Pihak Pertama (in casu Penggugat):*
- A. *MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.*
 - B. *mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan".*



8. Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat, khususnya mengenai poin 17 posita gugatan yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat telah melakukan persetujuan perubahan tenor pembayaran angsuran tanpa sepengetahuan Penggugat dan turut melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar asas prinsip kehati-hatian. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, sebab perubahan tenor pembayaran angsuran tersebut termuat dalam Perubahan Kesatu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 015/ADD-UKM/RMKS/10/15/P1 tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri di kantor Bank Mega Cabang Makassar serta TERDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan dan berdasar secara hukum, Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara karena semua proses yang ada baik pemberian fasilitas kredit, restrukturisasi kredit, pengikatan jaminan kredit sampai dengan rencana pelelangan Jaminan Kredit telah dilakukan Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
10. Bahwa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat di atasnya, setuas 56 M² (Lima puluh enam meter persegi), terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, atau setempat dikenal sebagai Jatan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 326, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 20380/Malimongan, dan dijetaskan lebih Lanjut dalam Surat Ukur Nomor 00401 /2010, tanggal 04/11/2010, terdaftar atas nama Nyonya Hajjah NURHAEDAH yang menjadi jaminan hutang berdasarkan perjanjian kredit dan telah dibebankan hak tanggungan, adalah benar milik Penggugat dan tidak pernah beralih hak miliknya kepada pihak lain.
11. Bahwa terkait dengan kesepakatan sewa menyewa objek jaminan adalah hanya mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I saja, dan Turut Tergugat tidak terikat secara hukum. Adapun mengenai hal Lain dan selebihnya, Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berkaitan dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan didukung dengan bukti yang otentik, bersama mi Turut Tergugat memohon, agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Makassar agar berkenan memutus perkara ml dengan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

— Menerima eksepsi dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum Turut Tergugat.
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kredit Nomor: 10/PK-KUK/ROMKS/09/13 tanggal 20 September 2013 *juncto* Perubahan Kesatu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 015/ADD-UKM/RMKS/10/15/P1 tanggal 27 Oktober 2015.
4. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat diatasnya, seluas 56 M² (Lima puluh enam meter persegi), terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, atau setempat dikenal sebagai Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 326, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 20380/Malimongan, dan dijelaskan ebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 00401/2010, tanggal 04/11/2010, terdaftar atas nama Nyonya Hajjah NURHALDAH yang menjadi jaminan hutang berdasarkan perjanjian kredit dan telah dibebankan hak tanggungan adalah benar milik Penggugat.
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 10902/2013, tanggal. 27 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Makassar *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 260/2013, tanggal 26 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan yang sah atas objek jaminan, dihadapan SRI
Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



YULIANINGSIH MUSTIKAWATI, SH, seLaku Notaris dan PPAT Kota Makassar.

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlInya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Desember 2022, begitupula Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik nomor 20380 atas nama Hj. Nurhaedah berdasarkan Surat Ukur Nomor 041/2010 tertanggal 4 September 2010 (Bukti P-1)
2. Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10962 atas nama Hj. Nurhaedah, tertanggal 27 November 2013 (bukti P-2)
3. Foto kopi Surat Perjanjian Kredit nomor 10/PK-KUK/ROMKs/09/13 tertanggal 26 September 2013 (bukti P-3)
4. Foto kopi Surat Perubahan Kesatu terhadap Perjanjian nomor : 015/ADD-UKM/RMKS /10/15/P1 (bukti P-4)

Menimbang bahwa Bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti surat yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang bahwa untuk mendukung sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Perjanjian Kredit nomor :10/PK-KUK/ROMKS/09/13 tanggal 20 September 2013 (Bukti T.T.1)

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Perubahan kesatu terhadap Perjanjian Kredit nomor 015/ADD-UKM/RMKS/10/15/P1 tanggal 27 Oktober 2015 (bukti T.T.2)
3. Foto kopi Sertifikat Hak Milik nomor 20380 /Malimongan sesuai Surat Ukur 00401/2010 tanggal 4 November 2010 (Bukti T.T.3)
4. Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 10902/2013, tanggal. 27 November 2013, juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 260/2013, tanggal 26 September 2013 (Bukti T.T.4)

Menimbang bahwa Bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Bukti T.T.1 sampai dengan Bukti T.T.4 adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti surat yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, kuasa Turut tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari kuasa Turut Tergugat sebagai berikut;

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Keliru Menarik Turut Tergugat Sebagai Pihak (*exceptio error in persona*)

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I sehubungan dengan kesepakatan sewa menyewa atas objek gugatan tersebut. Perbuatan hukum sewa menyewa tersebut beserta permasalahan yang kemudian timbul, secara hukum hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I saja.
2. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang sah untuk bertindak sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara, adalah terbatas pada pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung antara kedua belah pihak, oleh karenanya tidaklah tepat apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
3. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta yang pada intinya menyebutkan "*Suatu perjanjian hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga*" yang kemudian Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi MARI No. 1270 K/Pdt/1991601K/Sip/1975, yang intinya menyatakan perjanjian hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya.

Sehingga Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menerima Eksepsi Turut Tergugat

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat dibantah oleh Penggugat didalam Replik dan menyatakan bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat terjadi sejak adanya Perjanjian Kredit yang sebagaimana disepakati bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit nomor : 10 / PK-KUK / ROMKS / 09 / 13, tertanggal 20 September 2013. Hal mana dapat dilihat dalam perjanjian tersebut Penggugat menyerahkan jaminan kepada Turut Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan atau melekat di atasnya yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20380 terdaftar atas nama Hj. Nurhaedah sebagai hak Tanggungan di PT. Bank Mega, Tbk dengan Nomor Hak Tanggungan 10902/2013 tertanggal 27 November 2013.

Menimbang bahwa Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim uraian Eksepsi Turut Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada eksepsinya bahwa Gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliru Menarik Turut Tergugat Sebagai Pihak (*exceptio error in persona*), Menurut Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 dijelaskan bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak Sepenuhnya dari Penggugat asalkan harus ada perselisihan Hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/RUP/1958 tanggal 15 Desember 1958) antara penggugat dengan para pihak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam surat gugatan perkara tersebut, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat

Menimbang bahwa Eksepsi Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim sudah masuk pada materi perkara yang akan dipertimbangkan melalui pembuktian pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat yang mengatakan Gugatan Penggugat Keliru Menarik Turut Tergugat Sebagai Pihak (*exceptio error in persona*), tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibantah oleh Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 4 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat bukti terdiri dari :

- a. Alat bukti tulisan.
- b. Alat bukti saksi.
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan dan'
- e. Sumpah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, atas dasar itu Pengadilan menilai alat bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan hukum (vide pasal 1866 KUH Perdata),

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang ditandai bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat.

Dalam Pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.880.000,00,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, pada hari Kamis. tanggal 2 Februari 2023, oleh, Alexander Tetelepta, S.H.MH , sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani. SH.MH dan Eddy. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Burhanuddin SH Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani. SH.MH.

Alexander J.Tetelepta, S.H.MH

EDDY. SH.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 140.000,00
3. PNBP Surat Kuasa.....	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 640.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h,.....Rp. 880.000,00,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);